



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/ 0044 /416-115.3/2020**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tanggal Januari 2020 Nomor: 420/0132/416-101/2020 Perihal: Rekomendasi Teknis, yang diterima tanggal 3 Februari 2020;
 4. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program/ Satuan Pendidikan Sdr. Dra. Ida Fauziyah Nomor: - Tanggal 26 November 2019, yang diterima tanggal 26 November 2019.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN :

Kepada :

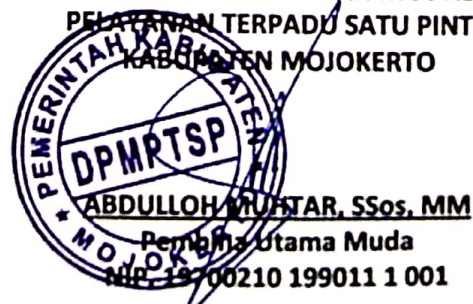
Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan dan Sosial As-Syarif
Jenis Satuan Pendidikan	: Pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Nama Satuan Pendidikan	: SD Islam Asy-Syarif
Lokasi Usaha	: Jl. Perjuangan No. 1 RT 004 RW 002 Dsn. Brangkal Ds. Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto
Telp/fax	: 0321-5283913

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Teknis Pendirian Program/ Satuan Pendidikan;
2. Persetujuan izin ini dapat dicabut apabila dalam proses pelaksanaan melakukan pelanggaran berat dan/ atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;
3. Persetujuan izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendirian Program/ Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 4 November 2019 dengan NIB (Nomor Induk Berusaha): 9120115100344;
4. Keputusan ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**
Pada Tanggal : **4 Februari 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
2. Kepala Satuan PolPP Kabupaten Mojokerto;
3. Camat Sooko.